

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)**

###### **2.1.1.1 Pengertian Reputasi**

Pengertian Reputasi menurut John Dalton (2003:12):

*“Reputation is the sum values that stakeholders attribute to a company, based on their perception and interpretation of the image that the company communicates over time.”*

Pada saat ini sebagian masyarakat awam menganggap bahwa reputasi sama dengan citra. Berikut ini akan dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan Reputasi dan Citra. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada lagi keraguan atau kesalahpahaman mengenai perbedaan antara Reputasi dan Citra.

“Reputasi adalah suatu nilai yang diberikan kepada individu, institusi atau negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Reputasi juga baru bertahan dan *sustainable* apabila konsistennya perkataan dan perbuatan.”

(Basya, dalam Basya dan Sati. 2006: 6). Sedangkan

“Citra adalah apa yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat terhadap suatu subyek berdasarkan apa yang telah dipelajari oleh perusahaan dari hasil komentar, iklan, dan dari sumber lain. Atau ada yang berpendapat Citra adalah persepsi mengenai perusahaan atau merek suatu produk yang ada di benak konsumen”.

Peter dan Olson (2002:381).

Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada lagi keraguan dan kesalahpahaman mengenai antara citra dan reputasi.

Kesannya sama seperti reputasi, namun citra lebih berkonotasi superfisial atau ilusi. Penampilan sesaat dapat menciptakan citra, namun reputasi lebih membutuhkan konsistensi dan pemahaman.

Berikut ini merupakan tabel yang membedakan antara reputasi dan citra, menurut Peter dan Olson (2002:381):

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Reputasi dan Citra**

Citra	Reputasi
<i>Idea held by public</i> (ide yang ada di benak publik)	<i>General opinion thing or person</i>
<i>Mental picture</i>	<i>Track record</i>
Dapat diciptakan	Sesuatu yang diperoleh

Sumber : Peter dan Olson (2003:381).

Dengan demikian citra merupakan salah satu aset terpenting dari perusahaan atau organisasi yang selanjutnya terus menerus dibangun dan dipelihara. Sedangkan

reputasi mencakup persepsi dari *stakeholders* mengenai seluruh aspek organisasi yang akan menjadi salah satu faktor penentu utama bagi kesuksesan ataupun kegagalan organisasi dalam pencapaian tujuannya.

#### **2.1.1.2 Pengertian Kantor Akuntan Publik**

Menurut SK. Menkeu No.43/KMK.017/1997 tertanggal 27 januari 1997 sebagaimana dengan SK. Menkeu No. 470/KMK.017/1999 tertanggal 4 oktober 1999, Kantor Akuntan Publik adalah Lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya.

#### **2.1.1.3 Pengertian Reputasi Kantor Akuntan Publik**

Reputasi adalah tujuan sekaligus merupakan prestasi yang hendak dicapai. Bagi perusahaan, reputasi adalah titipan kepercayaan dari masyarakat. Jadi jika perusahaan mengalami krisis kepercayaan dari publik maka akan membawa dampak negatif terhadap reputasi dan akan memerlukan usaha keras untuk menumbuhkan dan membangun kembali kepercayaan (Hartadi, 2009).

Bahkan menurut Griffin dalam buku *Crisis, Issues and Reputation Management* adalah '*Corporate image can created, but corporate reputation must be earned*'. Ini berarti untuk membuat suatu reputasi benar-benar harus memiliki langkah dan perencanaan yang tepat dan berjalan terus menerus dengan menjadi pendengar apa yang dikatakan para *stakeholder* perusahaan.

Reputasi baik yang di sandang Kantor Akuntan Publik merupakan prestasi dan kepercayaan publik atas nama besar yang dimiliki Kantor Akuntan Publik tersebut. Cameran (2005) menyatakan bahwa reputasi KAP sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan, ketika:

“Kantor akuntan yang bereputasi baik diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik besar dipandang sebagai auditor yang bereputasi tinggi. KAP yang memiliki reputasi baik umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor, fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan) dibandingkan dengan KAP yang reputasinya kurang baik.”

Reputasi Kantor Akuntan Publik akan berbanding lurus dengan Reputasi Akuntan Publik yang merupakan sumber daya utama yang ada di Kantor Akuntan Publik. Selain itu waktu yang digunakan Kantor Akuntan Publik bereputasi baik lebih efisien, karena sumber daya yang dimiliki berkualitas.

Rick Hayes *et. al.*, (2014:26) menyatakan:

*“The four larges accountancy firms in the world (know as the Big Four) influence international auditing because of their day-to-day operations in many countries and their membership in most of the worlds professional accounting organizations. All of these firms have revenues of billions of dollars. The Big Four are: Delloite, Ernst & Young, KPMG, and PricewaterhouseCoopers.”*

Kantor Akuntan Publik terbesar di dunia yang biasa disebut dengan *the Big Four* mempengaruhi audit Internasional karena setiap harinya *the Big Four* beroperasi di beberapa Negara dan KAP Lokal yang berafiliasi dengan *the Big Four* sebagian besar merupakan KAP Profesional. Kantor Akuntan Publik bereputasi dalam hal ini diwakili oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP *the Big Four*. Setiap *partners* di *the*

*Big Four* mempekerjakan staff professional untuk membantu *partner* dalam pekerjaannya.

Dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi mengenai kinerja perusahaan kepada pengguna laporan keuangan, setiap perusahaan diminta untuk menggunakan jasa kantor akuntan publik. Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan tersebut, perusahaan biasanya menggunakan jasa kantor akuntan publik yang mempunyai reputasi atau nama baik (Astinia, 2013).

#### **2.1.1.4 Bidang Jasa Kantor Akuntan Publik**

Bidang jasa KAP menurut Marisi P. Purba (2012:45):

1. Jasa Atestasi, termasuk di dalamnya audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, *review* atas laporan keuangan, dan jasa audit serta atestasi lainnya.
2. Jasa Non-atestasi, yang mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi.
3. Dalam hal pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan, KAP hanya dapat melakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut.

### 2.1.1.5 Bentuk Badan Usaha Kantor Akuntan Publik

Bentuk badan usaha KAP:

1. Perseorangan

Hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang akuntan public yang juga sekaligus bertindak sebagai pimpinan.

2. Persekutuan perdana atau persekutuan firma

Hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 orang akuntan public dan/atau 75% dari seluruh sekutu adalah akuntan publik. Masing-masing sekutu disebut Rekan (*Partner*) dan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan.

3. Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik yang diatur dalam undang-undang.

4. Izin usaha KAP dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. KAP berbentuk badan usaha perseorangan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha KAP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki izin akuntan publik
- b. Menjadi anggota IAPI
- c. Mempunyai paling sedikit 2 orang auditor tetap dengan tingkat pendidikan formal bidang akuntansi yang paling rendah berijazah setara Diploma III dan paling sedikit diantaranya berijazah sarjana.
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- e. Memiliki Rancangan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP yang memiliki Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan paling kurang mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu.
  - f. Domisili Pemimpin KAP sama dengan domisili KAP.
  - g. Memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor, dan denah ruang kantor yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain.
  - h. Membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang mencantumkan alamat Akuntan Publik, nama dan domisili kantor, serta maksud dan tujuan pendirian kantor (hanya untuk KAP berbentuk badan usaha perseorangan).
  - i. Membuat surat permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik, dan membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar.
5. Untuk KAP berbentuk badan usaha persekutuan, selain persyaratan-persyaratan diatas, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki NPWP KAP
  - b. Memiliki perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris
  - c. Memiliki surat izin akuntan publik bagi pemimpin Rekan dan Rekan yang akuntan publik
  - d. Memiliki tanda keanggotaan IAPI yang masih berlaku bagi Pemimpin Rekan dan Rekan yang akuntan publik
  - e. Memiliki surat persetujuan dari seluruh Rekan KAP mengenai penunjukan salah satu Rekan menjadi Pemimpin Rekan

- f. Memiliki bukti domisili Pemimpin Rekan dan Rekan KAP
  - g. KAP berbentuk badan usaha persekutuan dapat membuka cabang KAP di seluruh wilayah Indonesia dengan izin dari Menteri Keuangan.
6. Kerjasama dengan KAP asing
- KAP dapat melakukan kerjasama dengan KAP atau organisasi audit asing. KAP dapat mencantumkan nama KAP atau organisasi audit asing tersebut pada nama kantor, kepala surat, dokumen dan media lainnya setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Penulisan huruf nama KAP atau organisasi audit tidak boleh melebihi besarnya huruf nama KAP.

#### **2.1.1.6 Tipe Kantor Akuntan Publik**

Pengklasifikasian KAP juga dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2001:2001-2002) membedakan KAP yang beroperasi di wilayah Indonesia menjadi dua yaitu:

1. Bekerjasama dengan kantor akuntan asing, dan
2. Tidak bekerjasama dengan kantor akuntan asing

Menurut Marisi P. Purba (2012:146). KAP dapat diklasifikasikan berdasarkan:

1. Jumlah auditor yang bekerja pada KAP
2. Wilayah yang menjadi cakupan KAP dan,
3. Reputasi

Berdasarkan jumlah auditor yang bekerja KAP digolongkan atas:

4. KAP kecil dengan jumlah auditor staf tidak lebih dari 25 orang



5. KAP menengah dengan jumlah auditor staf antara 25 sampai dengan 50 orang, dan
6. KAP besar dengan jumlah auditor staf lebih dari 50 orang.

Al Haryono (2001) mengklasifikasikan KAP berdasarkan wilayah kerjanya menjadi: KAP Internasional, KAP Nasional, KAP Regional dan KAP Lokal. Berdasarkan reputasi KAP digolongkan atas:

1. KAP *Big-Four* dan
2. KAP *non Big-Four*

Bentuk usaha KAP yang dikenal menurut hukum Indonesia ada 2 jenis yaitu Al Haryono (2001):

1. KAP dalam bentuk Usaha Sendiri. KAP bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan
2. KAP dalam bentuk Usaha Kerjasama. KAP bentuk ini menggunakan nama sebanyak-banyaknya tiga nama akuntan publik yang menjadi rekan/*partner* dalam KAP yang bersangkutan.

KAP yang berafiliasi adalah bentuk usaha kerjasama antara KAP Lokal dengan KAP Internasional (Asing). KAP yang berafiliasi dengan organisasi kantor akuntan publik internasional dalam kelompok besar untuk bertukar pandangan dan pengalaman mengenai hal-hal seperti teknis informasi dan pendidikan lanjutan Arens dan Loebbecke (2003).

Sekar (2003) menyatakan bahwa penelitian tentang KAP di Indonesia sering menggunakan istilah afiliasi dan non afiliasi dengan kantor akuntan asing dan dikatakan pula bahwa investor mempersepsikan auditor yang berafiliasi dengan kantor akuntan asing memiliki kualitas yang tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang bisa dikaitkan dengan kualitas didukung oleh penelitian Mayangsari (2002) bahwa kualitas auditor meningkat sejalan dengan besarnya KAP tersebut.

### **2.1.1.7 Ukuran Reputasi Kantor Akuntan Publik**

Reputasi dalam hal ini menunjuk pada besarnya ukuran KAP dilihat dari jumlah klien dan *revenue* yang dihasilkan KAP yang berskala besar apabila termasuk dalam *the big four firm*, sedangkan untuk KAP yang berskala kecil apabila tidak termasuk dalam *the big four firm* (Saputri, 2012).

Menurut Arens et al. (2012:32), kategori ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) secara internasional adalah sebagai berikut:

1. “Kantor Internasional Empat Besar

Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional “*Big Four*”. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor “*Big Four*” mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga.

2. Kantor Nasional

Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor “*Big Four*” dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional .

3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar.  
Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh.
4. Kantor Lokal Kecil  
Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.”

Widyantari (2010) menjelaskan bahwa sebelum tahun 2003, terdapat lima KAP besar di dunia yang disebut *The Big Five Auditors* yaitu Arthur Andersen, Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers.

Di Indonesia terdapat beberapa kantor akuntan publik (KAP) yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik (KAP) *big four* dan kantor akuntan publik (KAP) *non big four*. Berikut adalah empat kantor akuntan publik (KAP) lokal yang berafiliasi dengan *big four* pada tahun 2010-2014:

Pada tahun 2010, empat KAP lokal yang berafiliasi dengan *big four* yaitu:

1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernest & Young (E&Y)
2. KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Thomatsu (Deloitte),

3. KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Geordeler (KPMG)
4. KAP Tanudiredja Wibisana & Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Pada tahun 2011, empat KAP lokal yang berafiliasi dengan *big four* yaitu:

1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernest & Young (E&Y),
2. KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Thomatsu (Deloitte),
3. KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Geordeler (KPMG),
4. KAP Haryanto Sahari berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Pada tahun 2012-2014 empat KAP Lokal yang berafiliasi dengan *big four* yaitu:

1. Tanudiredja, Wibisana dan Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC).
2. Purwantono, Suherman, dan Surja berafiliasi dengan Ernest & Young (EY).
3. Osman Bing Satrio dan Rekan Berafiliasi dengan Delloite Touche Thomatsu (Delloite).

4. Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Geordeler (KPMG)

Berikut adalah empat kantor akuntan publik (KAP) lokal yang berafiliasi dengan *non big four*:

1. Abubakar Usman & Rekan berafiliasi dengan GMN International
2. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto berafiliasi dengan RSM international
3. Chaeroni & Rekan berafiliasi dengan Affilica International
4. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang berafiliasi dengan BKR International

## **2.1.2 Audit Tenure**

### **2.1.2.1 Pengertian Audit Tenur**

*Audit Tenure* adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur dengan jumlah tahun (Gheiger dan Raghunandan (2002) dalam Junaidi dan Hartono, 2010). Ketika auditor memiliki jangka waktu hubungan yang lama dengan kliennya, hal ini akan mendorong pemahaman yang lebih atas kondisi keuangan klien dan oleh karena itu mereka akan dapat mendeteksi masalah *going concern*. Dalam sudut pandang kedua, menjaga hubungan dengan kantor akuntan publik yang sama untuk jangka waktu yang lama dianggap lebih ekonomis untuk klien. Adanya hubungan antara

auditor dengan kliennya dalam waktu yang lama dikhawatirkan akan membuat auditor akan kehilangan Independensinya, karena antara auditor dengan klien sudah terikat hubungan yang nyaman dan saling menguntungkan sehingga kualitas audit menjadi rendah.

### **2.1.2.2 Peraturan Mengenai Audit *Tenure***

Untuk menjaga Independensinya, beberapa Negara menetapkan peraturan mengenai rotasi KAP (Dewayanto,2011:89). Cadbury Committee (1992) di Inggris merekomendasikan rotasi terhadap auditor yang mengaudit, bukan terhadap KAP. AICPA dan SEC mensyaratkan rotasi auditor setelah 9 tahun (Indira dan Ella (2008)). Peraturan di Indonesia melalui keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: Kep-310/BL/2008 dalam peraturan No. VIII.A.2 tentang independensi akuntan publik yang memberikan jasa di pasar modal, menyebutkan bahwa kantor Akuntan Publik mempunyai pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan yang memadai bahwa Kantor Akuntan Publik dan karyawannya dapat menjaga sikap independen. Pemerintah telah mengatur tentang jangka waktu perikatan audit dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

### **2.1.2.3 Jenis-jenis Audit *Tenure***

Menurut Arens et al (2015:136), Audit *Tenure* terbagi atas 2 yaitu:

1. *Tenur Firm* kantor akuntan publik yang menunjukkan lamanya waktu dari sebuah kantor akuntan publik untuk terus melakukan kegiatan audit. Waktu atau lamanya melaksanakan pekerjaan dihitung dalam ukuran tahun, bulan dan hari. Semakin lama sebuah kantor akuntan publik untuk bertahan melaksanakan proses audit perusahaan klien menunjukkan kantor akuntan publik tersebut memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan prosedur audit yang berlaku.

2. *Tenur partner* audit menunjukkan lamanya waktu dari tim akuntan publik untuk mempertahankan rekan yang di ikut sertakan didalam proses audit. Semakin lama proses *tenur partner* audit tentu akan menciptakan kerja sama tim yang solid dan kuat, karena seiring berjalannya waktu tentu kerja sama tim semakin kuat dan tentunya dapat mendorong

meningkatnya kualitas laporan audit yang dipublikasikan kepada perusahaan.

#### **2.1.2.4 Indikator Masa Perikatan Audit *Tenure***

Menurut Johnson et al (2002), telah mengembangkan model masa perikatan audit (*tenure*) dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh Johnson et al (2002), dalam penelitian ini dijadikan sebagai dimensi untuk masa perikatan audit (*tenure*), yaitu :

1. Audit *Firm Tenure*
2. Audit *Partner Tenure*

Berdasarkan dimensi diatas maka dalam penelitian ini dijadikan indikator untuk masa perikatan audit (*tenure*), yaitu :

1. Lamanya KAP melakukan perikatan audit dengan klien
2. Lamanya KAP melakukan pergantian atas klien
3. Lamanya *partner* tetap melakukan penugasan audit
4. Lamanya *partner* melakukan pergantian dalam pekerjaan audit.

### **2.1.3 Disclosure Laporan Keuangan**

#### **2.1.3.1 Pengertian *Disclosure* Laporan Keuangan**

Kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Jika dikaitkan dengan data, *disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan,



*disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Chariri, 2009). Perusahaan publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan seperti yang telah diatur oleh pemerintah dalam Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 yang berisi tentang:

1. Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik.
2. Bentuk dan isi laporan tahunan.

#### **2.1.3.2 Tujuan *Disclosure* Laporan Keuangan**

(Suwardono, 2008) menyatakan bahwa secara umum, tujuan pengungkapan (*Disclosure*) adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dalam implementasinya, investor dan kreditor bervariasi dalam hal kecanggihannya (*sophistication*). Hal ini dikarenakan pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, sehingga pengungkapan dapat diwajibkan untuk melindungi (*protective*), informatif (*informative*), dan melayani kebutuhan khusus (*differential*).

#### a. Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfai*). Dengan tujuan ini, tingkat dan volume pengungkapan akan menjadi tinggi.

#### b. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

#### c. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan,

informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

Di sisi lain, Riahi dan Belkaoui (2006) menjelaskan bahwa tujuan dari pengungkapan di antaranya:

1. Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
2. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka.

Dengan demikian, Perusahaan akan melakukan pengungkapan melebihi kewajiban pengungkapan minimal jika mereka merasa pengungkapan semacam itu akan menurunkan biaya modalnya atau jika mereka tidak ingin ketinggalan praktik-praktik pengungkapan yang kompetitif. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan akan mengungkapkan lebih sedikit apabila mereka merasa pengungkapan keuangan akan menampakkan rahasia kepada pesaing atau menampakkan sisi buruk perusahaan di depan berbagai pihak

#### **4.4.3.3 Jenis-jenis *Disclosure* Laporan Keuangan**

Menurut Hendriksen dan Breda (2002), terdapat tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan di antaranya:

- a. *Adequate Disclosure* (pengungkapan cukup), konsep ini digunakan untuk pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

- b. *Fair Disclosure* (pengungkapan wajar), tujuannya adalah agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
- c. *Full Disclosure* (pengungkapan penuh), pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik. Bagi beberapa pihak pengungkapan diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan terlalu banyak informasi akan membahayakan, karena penyajian rinci dan yang tidak penting justru mengaburkan informasi yang signifikan membuat laporan sulit ditafsirkan.

Evan (2003) dalam Suwardjono (2008) membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut laporan keuangan. Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standard regulasi, yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan tentang standar pengungkapan informasi bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik yaitu, Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Peraturan No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan. Peraturan tersebut diperkuat dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-17/PM/1995, yang selanjutnya diubah melalui Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-38/PM/1996 yang berlaku bagi semua perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan

publik. Peraturan tersebut diperbaharui dengan Surat Edaran Ketua BAPEPAM No. SE-02/PM/2002 yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik untuk setiap jenis industri.

## 2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Salah satu cara mengungkapkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Sedangkan dari sumber PSAK dapat disimpulkan bahwa informasi lain atau informasi tambahan (telaahan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan, kondisi ketidakpastian, laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah) adalah merupakan pengungkapan yang dianjurkan (tidak diharuskan) dan diperlukan dalam rangka memberikan penyajian yang wajar dan relevan dengan kebutuhan pemakai.

Pada tingkat pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan yaitu dengan cara membagi jumlah skor pengungkapan yang diwajibkan secara keseluruhan. Jumlah item pengungkapan wajib diperoleh dari Surat Edaran Ketua Bapepam No. KEP-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 yang berisi tentang : (1) kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi

emiten atau perusahaan publik. (2) Bentuk dan isi laporan tahunan terdapat 33 item (Fitriani dan Dharma, 2007).

Berikut ini merupakan tabel pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) yang diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan :

**Tabel 2.2**  
***Mandatory Disclosure Items***

No	Keterangan
1.	Ikhtisar data keuangan penting
2.	Informasi harga saham tertinggi, terendah dan penutupan
3.	Laporan dewan komisaris mengenai penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan
4.	Laporan dewan komisaris mengenai pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi
5.	Laporan direksi mengenai kinerja perusahaan
6.	Laporan direksi mengenai gambaran tentang prospek usaha
7.	Laporan direksi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan perusahaan
8.	Nama dan alamat perusahaan
9.	Riwayat singkat perusahaan
10.	Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa

	yang dihasilkan
11.	Struktur organisasi dalam bentuk bagan
12.	Visi dan misi perusahaan
13.	Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris
14.	Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota direksi
15.	Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan)
16.	Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya
17.	Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perubahan tersebut
18.	Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa efek dimana nama perusahaan dicatatkan
19.	Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal
20.	Penghargaan dan sertifikat yang diterima perusahaan baik yang berskala Nasional maupun Internasional
21.	Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan
22.	Tinjauan operasi per segmen usaha
23.	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya

24.	Prospek usaha dari perusahaan
25.	Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar
26.	Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen
27.	Tata kelola perusahaan ( <i>corperate governance</i> )
28.	Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan
29.	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
30.	Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
31.	Informasi tentang tanggung jawab social dan lingkungan
32.	Ringkasan statistik untuk 3-5 tahun
33.	Informasi tentang penelitian dan pengembangan

Sumber: *Disclosure Index* Fitriani dan Dharma (2007)

Hal ini menjelaskan bahwa melalui pengungkapan, pengguna laporan keuangan akan memperoleh informasi dan gambaran yang jelas mengenai transaksi atau kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi perusahaan atau entitas pada suatu periode pelaporan.

#### **4.4.3.4 Manfaat *Disclosure* Laporan Keuangan**

Tujuan dari pengungkapan oleh perusahaan bermanfaat untuk beberapa kepentingan yaitu oleh perusahaan pencari laba (*profit making enterprise*)



berdasarkan pada tiga kategori kepentingan yaitu kepentingan perusahaan, kepentingan investor, dan kepentingan nasional.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Manfaat bagi kepentingan perusahaan adalah dapat diperoleh biaya modal yang lebih rendah yang berkaitan dengan berkurangnya resiko informasi bagi investor dan kreditor. Dengan demikian investor dan kreditor bersedia membeli sekuritas dengan harga tinggi, akibat dari harga sekuritas yang tinggi tersebut biaya modal perusahaan menjadi rendah.
2. Bagi investor pengungkapan bermanfaat untuk mengurangi resiko informasi berupa pengurangan kesalahan pembuatan keputusan investasi. Sehingga investor menjadi lebih percaya kepada perusahaan yang memberikan pengungkapan secara lengkap, akibatnya sekuritas perusahaan menjadi lebih menarik bagi banyak investor dan harganya akan naik.
3. Bagi kepentingan Nasional, yaitu berupa adanya biaya modal perusahaan yang rendah dan berkurangnya risiko informasi yang dihadapi investor. Dengan diperolehnya biaya modal yang lebih rendah oleh perusahaan, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, kesempatan kerja meluas, dan pada akhirnya standar kehidupan secara nasional akan meningkat pula. Dengan berkurangnya resiko informasi yang dihadapi investor, pasar modal menjadi likuid. Likuiditas pasar modal ini diperlukan oleh perekonomian nasional karena dapat membantu alokasi modal secara efektif.

Sedangkan keuntungan dari pengungkapan laporan keuangan menurut Tanor (2009) adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan terjadi apabila pengungkapan rinci mengenai produk baru dapat digunakan untuk menyampaikan prospek perusahaan di masa yang akan datang kepada para pemegang saham
2. *Disclosure* dalam dunia investasi dapat berperan sebagai *public relation* bagi perusahaan yang berhubungan dengan komunitas investasi setiap saat, sehingga melalui disclosure masyarakat dapat mengetahui kondisi perusahaan.
3. *Disclosure* perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Reputasi KAP ( Kantor Akuntan Publik) terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern***

Reputasi KAP merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang karena sumberdaya yang professional dan berkualitas. Reputasi menentukan kredibilitas (kualitas, kapabilitas atau kemampuan untuk menimbulkan kepercayaan) bagi pembaca suatu laporan keuangan (Halim, 1997 dalam Shulamite Damayanti dan M. Sudarma, 2008).

Mutchler (1986) dalam Fanny dan Saputra (2005) menggunakan proksi skala Kantor Akuntan Publik untuk variabel reputasi Kantor Akuntan Publik untuk melihat kecenderungan opini audit yang diberikan kepada perusahaan yang bermasalah.

Penelitian De Angelo (1981) dalam Setyarno et al. (2006) menyatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan terhadap reputasi yang mereka miliki dibandingkan pada auditor skala kecil. KAP besar cenderung akan terlebih dahulu mengevaluasi kinerja yang dimiliki klien sehingga akan lebih berani menolak klien.

Menurut penelitian yang telah dilakukan Januarti dan Fitrianasari (2008), reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. Hal ini dikarenakan ketika sebuah KAP sudah memiliki reputasi yang baik, maka KAP ini akan berusaha untuk mempertahankan reputasi yang dimilikinya.

### **2.2.2 Pengaruh Audit *Tenure* terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern***

Audit *tenure* merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan *auditee* yang sama. Kecemasan akan kehilangan sejumlah *fee* yang cukup besar akan menimbulkan keraguan bagi auditor untuk menyatakan opini audit going concern (Widyantari, 2011). Karena antara auditor dengan klien sudah terikat hubungan yang nyaman dan saling menguntungkan sehingga kualitas audit menjadi rendah. Hilangnya independensi auditor dapat dilihat dari kesulitan auditor dalam memberikan opini *going concern* untuk kliennya (Pratiwi, 2013).

Audit *tenure* merupakan jumlah tahun di mana akuntan publik atau auditor melakukan perikatan audit pada perusahaan yang sama. Penelitian yang dilakukan

oleh Ann dan Vanstraelen (2007) menunjukkan bahwa auditor dengan masa perikatan yang panjang akan mengurangi independensi dari auditor tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ann dan Vanstraelen (2007) sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Januarti dan Fitrianasari (2008). Perikatan yang lama dapat menyebabkan berkurangnya independensi auditor sehingga beberapa negara menetapkan peraturan mengenai rotasi KAP. Berdasarkan teori agensi, lamanya masa perikatan oleh auditor yang dinilai sebagai pihak yang independen dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen agar tetap sesuai dengan tujuan yang diinginkan principal.

Peraturan di Indonesia melalui keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: Kep-310/BL/2008 dalam peraturan No. VIII.A.2 tentang independensi akuntan publik yang memberikan jasa di pasar modal, menyebutkan bahwa kantor Akuntan Publik mempunyai pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan yang memadai bahwa Kantor Akuntan Publik dan karyawannya dapat menjaga sikap independen. Pemerintah telah mengatur tentang jangka waktu perikatan audit dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa

Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut

Audit *tenure* merupakan jumlah tahun dimana akuntan publik atau auditor melakukan perikatan audit pada perusahaan yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Ann dan Vanstraelen (2007) menunjukkan bahwa auditor dengan masa perikatan yang panjang akan mengurangi independensi dari auditor tersebut sehingga perusahaan tersebut akan terhindar dari pemberian opini audit *going concern*.

Menurut Junaidi dan Hartono (2010) ketika auditor mempunyai jangka waktu hubungan yang lama dengan kliennya, hal ini akan mendorong pemahaman yang lebih atas kondisi keuangan klien dan oleh karena itu auditor akan cenderung untuk mendeteksi masalah *going concern*.

Dari ulasan di atas, Audit *tenure* merupakan masa perikatan antara auditor dengan perusahaan.

### **2.2.3 Pengaruh *Disclosure* Laporan Keuangan terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern***

Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan publik telah diatur oleh pemerintah dalam Keputusan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor:

KEP-431/BL/2012 Peraturan Nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik.

*Disclosure* adalah pengungkapan atau penjelasan, penerimaan informasi oleh perusahaan. *Dislosure* atas informasi dapat digunakan untuk membantu dalam memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perusahaan sebenarnya. Semakin tinggi *disclosure level* yang dimiliki perusahaan, maka semakin banyak pula informasi yang ada. Semakin luasnya informasi keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang buruk, maka auditor akan lebih mudah dalam menemukan bukti dalam menilai kelangsungan usaha perusahaan (Junaidi dan Hartono, 2010).

Pengungkapan yang memadai atas informasi keuangan perusahaan menjadi salah satu dasar auditor dalam memberikan opininya terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan (Astuti, 2012). Angka-angka dan informasi akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan seringkali digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh pihak-pihak tertentu yang terkait dalam kontrak. Tingkat pengungkapan informasi (*disclosure*) yang diungkapkan oleh perusahaan melalui laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi kepada auditor untuk memprediksi dalam pemberian opini, khususnya opini audit *going concern*.

Berdasarkan teori *signaling*, informasi yang dipublikasikan oleh manajemen akan memberikan sinyal bagi investor dan kreditur dalam mengambil keputusan. Pada saat informasi telah diungkapkan kepada publik, pelaku pasar akan

menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sebuah sinyal baik atau sinyal buruk.

Dari ulasan di atas, Pengungkapan (*disclosure*) merupakan informasi penting yang dibutuhkan oleh investor dan kreditur untuk melihat data keuangan perusahaan, sehingga pengungkapan dapat diwajibkan untuk melindungi, *informative* dan melayani kebutuhan khusus.

#### **2.2.4 Pengaruh Reputasi KAP (Kantor Akuntan Publik), Audit Tenure dan Disclosure Laporan Keuangan Secara Simultan terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern***

KAP bereputasi baik cenderung akan menerbitkan opini going concern apabila auditor yakin klien mendapat masalah yang berkaitan dengan going concern. Selain itu menurut Choi et al. (2010) KAP besar seperti *big four* menyediakan mutu audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP kecil yang belum mempunyai reputasi.

Reputasi kantor akuntan publik (KAP) sering digunakan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam mengukur kualitas audit. Reputasi dalam hal ini menunjuk pada besarnya ukuran KAP dilihat dari jumlah klien dan *revenue* yang dihasilkan KAP yang berskala besar apabila termasuk dalam *the big four firm*, sedangkan untuk KAP yang berskala kecil apabila tidak termasuk dalam *the big four firm* (Saputri, 2012).

Lennox dalam Inggy (2012) menyatakan bahwa auditor yang memiliki reputasi dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki reputasi, termasuk dalam pengungkapan masalah *going concern*.

Karina (2013:15) menyatakan *tenure* adalah lamanya hubungan auditor klien diukur dengan jumlah tahun. Ketika auditor memiliki jangka waktu hubungan yang lama dengan kliennya, hal ini akan mendorong pemahaman yang lebih atas kondisi keuangan klien dan oleh karena itu mereka akan dapat mendeteksi masalah *going concern*.

Perusahaan yang memperoleh opini *going concern* melakukan pengungkapan (*disclosure*) yang lebih luas karena manajemen perusahaan dituntut untuk memberikan *mitigating evidence* terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit informasi akuntansi cenderung menerima opini *unqualified* dari auditor eksternal (Junaidi dan Hartono, 2010:8)

IAI (2011:341.2) mendefinisikan *going concern* sebagai: “Kesangsian kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama periode waktu yang pantas, yaitu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan audit.”

Berdasarkan SPAP (PSA 30 SA Seksi 341.1) menyatakan bahwa *going concern* merupakan kelangsungan hidup entitas yang dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan. Biasanya, informasi yang secara signifikan berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup entitas adalah berhubungan dengan ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, dan kegiatan serupa yang lain.




Opini Audit Going Concern merupakan Opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat melangsungkan kelangsungan hidupnya.

(Sumber: SPAP dalam Andi Kartika,2012)

### **2.2.5 Bagan Kerangka Pemikiran**

Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Reputasi KAP (Kantor Akuntan Publik), Audit *Tenure* dan *Disclosure* Laporan Keuangan terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*” maka model kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

### 2.2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dian Elmawati (2014)	Pengaruh Reputasi KAP, Audit Tenure dan Disclosure terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Reputasi kantor akuntan publik (KAP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four memiliki probabilitas yang rendah dalam menerima opini audit going concern. (2) Audit tenure tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini going concern. Hal ini menunjukkan bahwa semakin panjang masa perikatan antara auditor dan auditee, semakin besar probabilitas perusahaan menerima opini audit going concern	Variabel Independen (X <sub>1</sub> ) sama yaitu Reputasi KAP (X <sub>2</sub> ) sama yaitu Audit Tenure (X <sub>3</sub> ) sama yaitu Disclosure	

			<p>dikarenakan masa perikatan yang lama tidak mengganggu independensi auditor dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>(3) Disclosure memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini going concern.</p> <p>(4) Variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern pada taraf 10%, sedangkan variabel lain yaitu audit lag, kondisi keuangan, dan umur perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern.</p>	Variabel Dependen (Y) sama yaitu Opini Audit <i>Going Concern</i> .	
2.	Piter Nainggolan (2016)	Analisis Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Ukuran Perusahaan, Opini Audit tahun	Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1. Variabel audit <i>tenure</i> (AT) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini	Variabel Independen (X1) sama yaitu Audit <i>Tenure</i>	Variabel Independen (X2) yaitu Ukuran Perusahaan, (X3) yaitu Opini Audit Tahun

		<p>sebelumnya, kualitas audit terhadap penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i></p>	<p>audit <i>going concern</i>. Hal ini berarti tidak menjamin semakin lama perikatan yang terjalin atas suatu KAP dengan perusahaan yang diaudit dalam beberapa periode dapat mempengaruhi pemberian opini <i>going concern</i></p> <p>2.) Variabe ukuran perusahaan (UP) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>. Hal ini memiliki arti bahwa ukuran perusahaan bukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit <i>Going Concern</i> dimana apabila suatu perusahaan tergolong dalam perusahaan kecil ataupun besar akan tetap bertahan hidup dalam jangka waktu yang panjang apabila perusahaan tersebut memiliki</p>		<p>Sebelumnya dan (X<sub>4</sub>) yaitu Kualitas Audit</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>kemampuan manajemen yang baik, maka akan semakin kecil potensi perusahaan mendapatkan opini <i>going concern</i>.</p> <p>3.) Variabel opini tahun sebelumnya (OTS ) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>. Sehingga temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memberikan opininya, auditor sangat memperhatikan hasil opini audit tahun sebelumnya.</p> <p>4.) Variabel Kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>. Sehingga mengeluarkan opini audit <i>going concern</i> tidak harus dilihat dari reputasi KAP tersebut. Besar kecilnya suatu KAP tidak mempengaruhi auditor untuk mengeluarkan</p>		
--	--	--	---	--	--

			opini audit <i>going concern</i> jika memang perusahaan yang diauditnya mengalami keraguan atas kelangsungan hidupnya ke depan	Variabel Dependen (Y) sama yaitu Opini Audit <i>Going Concern</i>	
3.	Debby Tandingan (2016)	Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Audit <i>Tenure</i> dan Reputasi KAP terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i>	Hasil pengujian variabel komite audit, ukuran perusahaan, audit dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> .	Variabel Independen (X3) sama yaitu Audit <i>Tenure</i> dan (X4) yaitu Reputasi KAP  Variabel Dependen (Y) sama yaitu Opini Audit <i>Going Concern</i>	Variabel Independen (X1) berbeda yaitu Komite Audit dan (X2) yaitu Ukuran perusahaan
4.	Fini Rizki Nanda (2015)	Pengaruh Audit <i>Tenure</i> , <i>Disclosure</i> , Ukuran Kantor Akuntan Publik, <i>Debt Default</i> , <i>Opinion Shopping</i> dan Kondisi Keuangan terhadap penerimaan	Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variable Independen yang terdiri dari audit <i>tenure</i> , <i>disclosure</i> , ukuran KAP, <i>debt default</i> , <i>opinion shopping</i> dan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap Penerimaan opini	Variabel Independen (X1) sama yaitu Audit <i>Tenure</i> dan (X2) yaitu <i>Disclosure</i>	Variabel Independen (X3) berbeda yaitu Ukuran Kantor Akuntan Publik, (X4) yaitu <i>Debt Default</i> , (X5) yaitu <i>Opinion Shopping</i> dan (X6)

		Opini Audit <i>Going Concern</i> (Pada Perusahaan yang terdaftar pada Index Syariah BEI)	audit <i>going concern</i> sebesar 82,4%. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variable <i>opinion shopping</i> dan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> . Sedangkan variable audit <i>tenure</i> , <i>disclosure</i> , ukuran KAP dan <i>debt default</i> tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> .	Variabel Dependen (Y) sama yaitu opini audit <i>going concern</i>	yaitu Kondisi Keuangan
5.	Umar Bagus Arrosyid & Leny Suzan (2015)	Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik dan <i>Disclosure</i> terhadap Opini <i>Going Concern</i>	Berdasarkan analisis regresi logistik, menunjukkan bahwa reputasi KAP dan <i>disclosure</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap opini <i>going concern</i> . Secara parsial reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap opini <i>going concern</i> ,	Variabel Independen X sama yaitu Reputasi Kantor Akuntan Publik dan <i>Disclosure</i>	Dalam penelitian ini Reputasi Kantor Akuntan Publik menjadi variable Independen (X <sub>1</sub> ) dan <i>Disclosure</i> menjadi variable Independen (X <sub>2</sub> )



			sedangkan <i>disclosure</i> berpengaruh signifikan terhadap opini <i>going concern</i> .	Variabel Dependen (Y) sama yaitu Opini <i>Going Concern</i> .	
--	--	--	--	---	--

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian Dian Elmawati (2014) yang meneliti Pengaruh Reputasi KAP, Audit *Tenure* dan *Disclosure* terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern* dengan variabel Independen yaitu Reputasi KAP, Audit *Tenure* dan *Disclosure* serta Variabel Dependen yaitu Opini Audit *Going Concern*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh reputasi KAP, audit *tenure* dan *disclosure* terhadap penerimaan opini audit *going concer*. Hasil pengujian Hipotesis 1 dengan analisis regresi logistik memperlihatkan bahwa variabel reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) signifikan secara statistik. Artinya, variabel reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hasil pengujian Hipotesis 2 dengan analisis regresi logistik memperlihatkan bahwa variabel audit *tenure* tidak berpengaruh signifikan. Artinya, variabel audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hasil pengujian Hiptesis 3 dengan analisis regresi logistik pada *disclosure* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit *going concern*. Hal ini menunjukkan bahwa

perusahaan yang menerima opini audit *going concern* mengarah kepada pengungkapan yang lebih besar.

Dari Penelitian Piter Nainggolan (2016) yang meneliti Analisis Pengaruh Audit *Tenure*, Ukuran Perusahaan, Opini Audit tahun sebelumnya, Kualitas Audit terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern* Pada Perusahaan Manufaktur, dengan variabel Independen yaitu Audit *Tenure* , serta variabel Dependen Opini Audit *Going Concern*.

Hasil Penelitian menunjukkan Variabel audit *tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini berarti tidak menjamin semakin lama perikatan yang terjalin atas suatu KAP dengan perusahaan yang diaudit dalam beberapa periode dapat mempengaruhi pemberian opini *going concern*.

Dari Penelitian Debby Tandungan (2016) yang meneliti Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Audit *Tenure* dan Reputasi KAP terhadap Opini Audit *Going Concern*, dengan variabel Independen yaitu Audit *Tenure* dan Reputasi KAP, serta variabel Dependen yaitu Opini Audit *Going Concern*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, audit *tenure*, dan reputasi KAP terhadap opini audit *going concern*. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 21 perusahaan. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui metode

observasi *non* partisipan dengan mengunduh data dari BEI. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel komite *audit*, ukuran perusahaan, dan *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*, sedangkan variabel reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Dari Penelitian Fini Rizki Nanda (2015) yang meneliti Pengaruh *Audit Tenure*, *Disclosure*, Ukuran Kantor Akuntan Publik, *Debt Default*, *Opinion Shopping* dan Kondisi Keuangan terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*, dengan variable Independen yaitu *Audit Tenure* dan *Disclosure*, serta variabel Dependen yaitu Opini Audit *Going Concern*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Opinion Shopping* dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan variabel lain yaitu *Audit Tenure*, *Disclosure*, ukuran KAP, dan *Debt Default* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Dan dalam uji simultan, *Audit Tenure*, *Disclosure*, ukuran KAP, *Debt Default*, *Opinion Shopping* dan kondisi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Dari Penelitian Umar Bagus Arrosyid & Leny Suzan (2015) yang meneliti Pengaruh Reputasi KAP dan *Disclosure* terhadap Opini *Going Concern*, dengan

variabel Independen yaitu Reputasi KAP dan *Disclosure*, serta variabel Dependen yaitu Opini *Going Concern*.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi logistik dengan menggunakan software SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reputasi kantor akuntan publik dan disclosure secara simultan berpengaruh signifikan terhadap opini *going concern*. Sedangkan secara parsial reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap opini *going concern* dan *disclosure* berpengaruh signifikan terhadap opini *going concern*.

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono, (2017:63) mendefinisikan Hipotesis bahwa :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiric.”

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, uraian-uraian dari penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Terdapat Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap  
Penerimaan Opini Audit *Going Concern***

**H2 : Terdapat Pengaruh Audit *Tenure* terhadap Penerimaan Opini Audit  
*Going Concern***

**H3 : Terdapat Pengaruh *Disclosure* Laporan Keuangan terhadap  
Penerimaan Opini Audit *Going Concern***

**H4 : Terdapat Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik, Audit *Tenure*  
dan *Disclosure* secara Simultan terhadap Penerimaan Opini Audit  
*Going Concern***